



TRIBUN BALI/I MADE SATYA PARAMA

I MADE WIJAYA

## Anggota Dewan Diperiksa Polda

■ Made Wijaya Bantah Lakukan Reklamasi Ilegal

DENPASAR, TRIBUN BALI - Bendesa Adat Tanjung Benoa, I Made Wijaya alias Yonda menjalani pemeriksaan pertamanya sebagai tersangka dalam kasus dugaan reklamasi ilegal di Pantai Barat Tanjung Benoa. Usai dicecar 37 pertanyaan dari penyidik Ditkrimsus Polda Bali, Yonda membantah melakukan reklamasi.

BERSAMBUNG ► HAL 7

### Anggota Dewan Diperiksa...

● DARI HALAMAN 3

Anggota DPRD Kabupaten Badung ini menyatakan sama sekali tidak pernah memiliki inisiatif untuk melakukan reklamasi seperti yang dituduhkan oleh pelapor.

"Saya tidak pernah punya inisiatif untuk melakukan apa yang disebut di media yakni reklamasi terselubung. Saya masih dalam status menolak reklamasi. Jangan saya didiskreditkan dengan sebutan saya mereklamasi terselubung," ucapnya di Mapolda Bali, Denpasar, Selasa (11/7).

Selama ini yang sudah dilakukan olehnya hanyalah penataan, bukan reklamasi. Dia menyebutkan, penataan dilakukan demi mengatasi kekumuhan yang melanda di Pantai Barat Tanjung Benoa, Badung. "Keinginan kami di desa adat adalah bagaimana ke depan menyelesaikan permasalahan kekumuhan yang sudah sering menjadi keluhan bersama," jelasnya.

Dia berdalih, pihaknya berwenang dalam menjaga wilayahnya tetap asri dari kekumuhan yang, dikatakannya, disebabkan adanya abrasi, sampah fiber hasil produk kapal hingga timbunan tanah.

Yonda mengatakan, dengan adanya laporan ini atau dipidanakannya bukan menjadi jawaban dari masalah perkumuhan yang terjadi di Pantai Barat Tanjung Benoa yang juga merupakan Taman Hutan Raya (Tahura).

"Semua harus kita pahami maksud dan tujuan dari ini semua. Bukan masalah kriminalisasi yang dipojokkan kepada saya, tapi lebih ke bagaimana penyelesaiannya kekumuhan yang ada di pantai barat," katanya.

Sementara itu, Kuasa Hukum I Made Wijaya, Agustinus Nahak menjelaskan, dana penataan Pantai Barat Tanjung Benoa merupakan hasil swadaya masyarakat sekitar. Ditegaskannya, tidak ada uang pemerintah yang digunakan dalam penataan ini.

Terkait penataan pantai, pihaknya mengaku sudah mengirim surat izin perpanjangan kepada Dinas Kehutanan pada tahun 2015. Namun sejauh ini belum ada informasi lanjutan terkait kerjasama tersebut.

"Mengajukan perpanjangan untuk kerjasama itu dilakukan, namun sampai saat ini belum mendapat tanggapan, bahkan ada tanggapan dari Kepala Dinas Kehutanan tidak ada surat yang sampai di meja pak Kadis. Padahal mereka sudah mengajukan sejak tahun 2015," ujarnya.

Menurutnya, penataan ini malah harus diapresiasi, bukan dipidanakan, karena diharapkan mampu menuntaskan masalah kekumuhan yang ada. "Menurut saya harus diapresiasi dong. Masyarakat sudah mengeluarkan biaya untuk penataan segala macam malah dipidanakan," ucapnya.

Terpisah, Kabid Humas Polda Bali, Kombes Pol Hengky Widjaja menjelaskan, dari pemeriksaan tersebut pihaknya sudah mengetahui motivasi-motivasi tersangka. Dia menjelaskan, kegiatan ilegal ini dilakukan untuk menjalankan program Panca Pesona.

"Kegiatan tersebut didanai oleh pribadi yakni 5 orang yang ditunjuk oleh I Made Wijaya. Masing-masing orang seharusnya dibayar Rp 50 juta, tapi baru dibayar Rp 10 juta," katanya, didampingi Wadirreskrimsus Polda Bali, AKBP Ruddy Setiawan.

Nantinya setelah kegiatan reklamasi ini berjalan akan ada bisnis komersial yang akan dibuat di atasnya. Hasil bisnis komersial tersebut nantinya akan digunakan sisa uang tersebut.

Dalam kasus ini, Polda Bali sudah memeriksa 10 saksi, 5 orang saksi berasal dari pihak pengawas proyek Panca Pesona di kawasan Tahura, dan lima orang saksi ahli kehutanan dan BKSD. Hingga saat ini, Kombes Hengky menyatakan pihaknya belum menahan tersangka lantaran yang bersangkutan kooperatif dalam pemeriksaan kasus yang melibatkannya.

Kasus ini berawal dari temuan pihak Forum Peduli Mangrove (FPM) Bali terkait reklamasi liar di pesisir barat pantai Tanjung Benoa. Sementara itu kawasan tersebut merupakan lahan konservasi Taman Hutan Raya (Tahura) I Gusti Ngurah Rai, sehingga FPM Bali melaporkan kasus tersebut ke Mapolda Bali.

Dalam kasus tersebut, Yonda selaku Bendesa Adat Tanjung Benoa, memberikan surat kuasa kepada beberapa orang warganya untuk melakukan reklamasi yang diduga liar. Termasuk penebangan pohon mangrove sebagai akses jalan kendaraan proyek menuju pantai.

Setelah dilakukan penyelidikan selama empat bulan, penyidik Di Reskrimsus Polda Bali akhirnya menetapkan Yonda sebagai tersangka, pada Juni lalu. Bahkan, pada 22 Juni lalu, penyidik Dit Reskrimsus Polda Bali telah memeriksa 5 orang saksi untuk tersangka Yonda. (jsp)

Edisi : Rabu, 12 Juli 2017

Hal : 3 dan 7